

**Analisis Tanggung Jawab Hukum Operator Telekomunikasi
Atas Kebocoran Data Pribadi Dalam Kasus Recycle
Nomor Ponsel Di Indonesia**

Mely, H. Abdul Rahman, Andi Tenri Sapada
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Surel Koresponden: mmely0930@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze the legal liability of telecommunications operators regarding the leakage of consumers' personal data resulting from the practice of SIM card recycling in Indonesia. This issue has become increasingly relevant due to the rising number of personal data misuse cases stemming from phone numbers that have been reassigned to new users without adequate data erasure systems. The research employs a normative juridical approach by examining the applicable laws and regulations as well as concrete cases as secondary data. The findings indicate that telecommunications operators bear legal responsibility for negligence in securing customer data, and may be subject to administrative sanctions, compensation claims, or even criminal penalties pursuant to Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The study recommends the formulation of strict standard operating procedures (SOPs) for the SIM card recycling process, as well as the need for strengthened oversight by the relevant authorities.

Keywords: Telecommunication operators, Personal Data, Recycling of mobile phone numbers.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum operator telekomunikasi terhadap kebocoran data pribadi konsumen yang terjadi akibat praktik daur ulang nomor ponsel (SIM card recycling) di Indonesia. Permasalahan ini menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya kasus penyalahgunaan data pribadi yang bersumber dari nomor ponsel yang telah dialihkan ke pengguna baru tanpa sistem penghapusan data yang memadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kasus-kasus konkret sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operator telekomunikasi memiliki tanggung jawab hukum atas kelalaian dalam mengamankan data pelanggan, yang dapat dikenai

sanksi administratif, ganti rugi, hingga pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dalam proses daur ulang nomor ponsel serta perlunya penguatan pengawasan oleh otoritas terkait.

Kata Kunci: *Operator telekomunikasi, Data Pribadi, Recycle nomor ponsel.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam mengakses layanan publik maupun layanan digital yang bersifat privat. Nomor ponsel kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi kunci akses terhadap berbagai layanan penting, seperti perbankan digital, media sosial, dompet elektronik, dan platform pemerintah. Dalam sistem otentikasi dua faktor, nomor ponsel menjadi komponen utama yang menghubungkan identitas digital seseorang. Oleh karena itu, keamanan nomor ponsel menjadi bagian yang sangat krusial dalam perlindungan data pribadi.¹

Salah satu praktik yang berkembang di sektor telekomunikasi adalah daur ulang nomor ponsel (SIM card recycling). Dalam praktik ini, operator menarik kembali nomor-nomor yang sudah tidak aktif, untuk kemudian dialokasikan kembali kepada pelanggan baru. Sayangnya, proses ini tidak selalu dibarengi dengan mekanisme penghapusan data secara menyeluruh, sehingga memungkinkan pemilik baru untuk mengakses informasi yang masih tertaut pada akun pemilik lama.² Dampak dari praktik ini sangat serius, karena dapat menyebabkan kebocoran data pribadi, penipuan identitas, hingga pembobolan akun finansial.

Padahal syariat Islam mempunyai landasan etik berdasarkan nas- nas agama yang sangat memandang penting perlindungan data pribadi seseorang. Dalam sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud & Ahmad, yaitu:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَنْ أَطْلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا عَيْنَهُ

Terjemahann.

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

"Barang siapa yang mengintip ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka halal bagi mereka untuk mencongkel matanya." (HR. Abu Dawud & Ahmad).

Ketentuan perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam mengakses barang dan/atau jasa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum terhadap perlindungan data secara komprehensif, termasuk hak subjek data untuk mendapatkan informasi, memberi persetujuan, dan menuntut pihak yang menyebabkan kebocoran.³

Namun, dalam pelaksanaannya, belum terdapat standar operasional yang ketat bagi operator dalam proses daur ulang nomor ponsel. Pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang hak-hak mereka sebagai pemilik data pribadi juga membuat mekanisme pengaduan tidak berjalan maksimal. Bahkan dalam beberapa kasus, korban baru mengetahui bahwa datanya bocor setelah menerima notifikasi dari platform digital bahwa akunnya diakses dari perangkat asing.⁴

Studi ini mencoba untuk menjawab Rumusan masalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kebocoran data pribadi akibat recycle nomor ponsel? 2. Sejauh mana tanggung jawab hukum operator telekomunikasi dalam mengolah recycle nomor ponsel untuk mencegah kebocoran data pribadi konsumen?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, Karena pendekatan ini focus pada kajian peraturan Perundang-Undangan dan teori hukum relevan. Penelitian normatif memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma hukum yang ada, serta memahami penerapannya dalam konteks perlindungan anak dan keadilan kepada korban. Metode ini juga membantu menggali aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hak-hak anak dan konsekuensi hukum bagi pelaku. Selain itu penulis juga melakukan pendekatan kepastasaan (statute approach) yang dimana pendekatan ini menitik beratkan pada pendekatan Undang-Undang dan aturan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Akibat Recycle Nomor Ponsel

Data pribadi merupakan aset penting yang dimiliki oleh individu, terlebih di era digital saat ini. Data pribadi sangat mudah diakses apabila tidak ada tindakan perlindungan yang

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁴ Wahyuni, Sri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5 No. 1, 2021.

diberikan oleh pihak penyelenggara sistem elektronik. Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadinya dan penggunaan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan dari pemilik data.⁵

Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang menjadi korban akibat praktik recycle nomor ponsel sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen atas perlindungan data pribadi serta mendorong pihak operator untuk menjalankan tanggung jawabnya secara profesional. Adapun bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada operator telekomunikasi adalah tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa, dan/atau pemberian ganti rugi yang sesuai.⁶

Kemudian, dalam Pasal 58 ayat (1) UU PDP dinyatakan bahwa setiap orang yang mengalami kerugian akibat pelanggaran perlindungan data pribadi berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa operator dapat digugat jika terbukti telah lalai dalam memberikan perlindungan data konsumen. Selain itu, Pasal 67 sampai Pasal 70 UU PDP mengatur sanksi pidana atas penyalahgunaan dan pembocoran data pribadi.⁷

Lebih lanjut, tanggung jawab operator juga tercantum dalam kontrak layanan dengan konsumen, yang merupakan bentuk perjanjian keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam kontrak tersebut, umumnya dicantumkan klausul perlindungan data pribadi yang harus dipatuhi oleh operator sebagai bentuk komitmen hukum terhadap kerahasiaan data pelanggan.⁸

B. Bentuk Tanggungjawab Hukum Operator Telekomunikasi Dalam Mengolah Recycle Nomor Ponsel Untuk Mencegah Kebocoran Data Pribadi Konsumen

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi konsumen ketika ingin menuntut pertanggungjawaban dari pihak operator, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan data pribadi dan hak-hak sebagai konsumen, terbatasnya akses pengaduan yang efektif, serta prosedur hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu.

⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain itu, tidak adanya regulasi teknis yang mengatur prosedur recycle nomor ponsel secara detail menyebabkan operator memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan internal, termasuk dalam penghapusan data (data sanitization) dan pemutusan hubungan identitas pemilik lama (unlinking). Hal ini memicu ketidakteraturan dan membuka celah kelalaian dalam praktik operasional.⁹

Operator juga beralasan bahwa nomor yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu secara otomatis dinyatakan tidak aktif dan dapat dialokasikan kembali, sesuai dengan kebijakan internal perusahaan. Namun, mereka seringkali tidak memberikan notifikasi atau peringatan kepada pemilik lama bahwa nomor tersebut akan dinonaktifkan dan dialihkan. Akibatnya, konsumen tidak memiliki kesempatan untuk mencabut tautan (unlink) data pribadinya dari layanan digital yang terhubung ke nomor tersebut.¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik daur ulang nomor ponsel tanpa sistem keamanan yang memadai telah membuka celah serius bagi kebocoran data pribadi. Dalam konteks hukum Indonesia, operator telekomunikasi memiliki tanggung jawab hukum atas kelalaian tersebut, baik secara normatif melalui UU Perlindungan Konsumen maupun melalui UU Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum yang ada belum cukup kuat dalam mencegah pelanggaran jika tidak dibarengi dengan mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, perlu disusun model kebijakan dan SOP standar bagi operator, termasuk penghapusan data yang aman dan proses unlinking sebelum nomor diedarkan kembali. Di samping itu, peran lembaga pengawas seperti Kominfo dan YLKI juga harus diperkuat agar perlindungan terhadap konsumen lebih efektif. Untuk ke depan, penting bagi para pemangku kepentingan untuk menyusun kerangka regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi, serta memastikan hak-hak subjek data terpenuhi secara maksimal. Keterlibatan publik dalam memahami risiko digital dan hak hukum atas data pribadi juga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan literasi hukum digital..

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang-orang tersayang penulis yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih atas bimbingan serta saran yang diberikan untuk menyempurnakan jurnal ini. Penulis berharap, semoga dengan adanya jurnal ini dapat memberikan manfaat dan bantuan bagi pengembangan ilmu hukum.

REFERENSI

⁹ Putri, Aulia Rizky. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital." *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2022.

¹⁰ Maulana, Irwan. "Analisis Recycle Nomor Ponsel dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Telekomunikasi*, Vol. 5 No. 2, 2021.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- 3) Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Suara Agung, 2007.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 5) Wahyuni, Sri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5 No. 1, 2021.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 7) Putri, Aulia Rizky. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital." *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2022.
- 8) Maulana, Irwan. "Analisis Recycle Nomor Ponsel dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Telekomunikasi*, Vol. 5 No. 2, 2021.